



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. (0741) 43284 Fax. (0741)

J A M B I

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR:425.11/ 223 /Disdik-2010

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SWASTA KANAAN GLOBAL SCHOOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan BINA Tunas Sejahtera Nomor.056/L.15/SE.Gdu/KSG.103/2010 tanggal 19 April 2010 perihal permohonan Izin Pendirian SD Swasta Kanaan Global School dan surat izin pendirian dari Kecamatan Jelutung Nomor.420/140/TU-2010 tanggal 27 April 2010.

Menimbang : a. bahwa SD Swasta Kanaan Global School yang bernaung dibawah Yayasan Bina Tunas Sejahtera memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan Izin Pendiannya.

b. bahwa untuk tertib lancarnya Operasional Sekolah Dasar Swasta Kanaan Global School sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Kanaan Global School.

c. huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Kanaan Global School.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara Pendirian Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Nomor 1992 tentang Tenaga Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Kepada Saudara **YUDI LIMARDI** Ketua Yayasan Bina Tunas Sejahtera diberi Izin untuk menyelenggarakan SD Swasta KANAAN GLOBAL SCHOOL beralamat JL.Yunus Sanis No.41 RT.24 Kebun Handil Kec.Jelutung Kota Jambi.

KEDUA

: Kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama Penyelenggaraan SD Swasta KANAAN GLOBAL SCHOOL harus berpedoman kepada Kurikulum Sekolah Dasar;

KETIGA

: Pejabat memberikan izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya terakhir,jika ternyata terjadi pelanggaran atas Ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar yang diatur dalam Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 Tahun 1992.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 9 Juni 2010



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kec.Jelutung
4. Sdr. Kepala SD Swasta KANAAN GLOBAL SCHOOL
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. (0741) 43284 Fax. (0741)

J A M B I

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR:425.11/412 /Disdik-2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR KANAAN GLOBAL SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Tunas Sejahtera Nomor. 099/SE-EDU/KGS/10/10 tanggal 18 Oktober 2010 perihal permohonan Izin Operasional SD KANAAN GLOBAL SCHOOL dan surat Izin Pendirian dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor.425.11/223/Disdik-2010 tanggal 9 Juni 2010.

Menimbang : a. Bahwa SD KANAAN GLOBAL SCHOOL yang bernaung dibawah Yayasan Bina Tunas Sejahtera memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan Izin Operasionalnya.
b. bahwa untuk tertib lancarnya Operasional Sekolah Dasar Kanaan Global School sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kanaan Global School.
c. huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kanaan Global School.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Nomor 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kepada Saudara **YUDI LIMARDI** Ketua Yayasan Bina Tunas Sejahtera diberi Izin untuk menyelenggarakan SD Kanaan Global School beralamat di Jl.Yunus Sanis No.41 RT.24 Kebun Handil Kec.Jelutung Kota Jambi.
- KEDUA** : Kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama Penyelenggaraan SD KANAAN GLOBAL SCHOOL harus berpedoman kepada Kurikulum Sekolah Dasar;
- KETIGA** : Pejabat memberikan izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya terakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran atas Ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar yang diatur dalam Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 Tahun 1992.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 10 November 2010
Kepala,



NIP 19551006 198003 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kec.Jelutung
4. Sdr. Kepala SD KANAAN GLOBAL SCHOOL
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. 0741-43284 Fax. 0741-444933
Email : diknas@jambikota.go.id JAMBI 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 1123 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR SWASTA KANAAN GLOBAL SCHOOL
MENJADI SEKOLAH DASAR SWASTA KARUNIA GLOBAL SCHOOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Membaca** : Berita Acara Rapat Yayasan Bina Tunas Sejahtera (Akta Notaris No. 54 tanggal 16 Agustus 2019) dan Surat Keputusan Yayasan Bina Tunas Sejahtera No. 027SK-YBTS/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Perubahan Nama dan Logo Sekolah Dasar Swasta Kanaan Global School.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar Swasta Kanaan Global School yang bernaung dibawah Yayasan Bina Tunas Sejahtera dan sekarang berubah nama menjadi Sekolah Dasar Swasta Karunia Global School dan telah memenuhi syarat yang berlaku untuk diperbaharui Izin Pendirian dan Operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar Swasta Kanaan Global School menjadi Sekolah Dasar Swasta Karunia Global School.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi DinasDinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR SWASTA KANAAN GLOBAL SCHOOL MENJADI SEKOLAH DASAR SWASTA KARUNIA GLOBAL SCHOOL**

KESATU : Menetapkan perubahan nama kepada sekolah dasar :

Nama : SD Swasta Kanaan Global School
Alamat : Jalan Tidore Nomo 8 RT 23 Kebun Handil,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi
LPI : Yayasan Bina Tunas Sejahtera
Alamat : Jalan Tidore Nomo 8 RT 23 Kebun Handil,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi

menjadi :

Nama : SD Swasta Karunia Global School
Alamat : Jalan Tidore Nomo 8 RT 23 Kebun Handil,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi
LPI : Yayasan Bina Tunas Sejahtera
Alamat : Jalan Tidore Nomo 8 RT 23 Kebun Handil,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi

- KEDUA : Kepada Satuan Pendidikan pada point Kesatu wajib menggunakan Logo, badge dengan nama sekolah yang baru.
- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 5 Agustus 2019

KEPALA,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi di Jambi
3. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi
4. Sdr. Kepala Bappeda Kota Jambi di Jambi
5. Sdr. Kepala Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi di Jambi
7. yang bersangkutan

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 215/MPK.C/KL/2015

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

SDS KANAAN GLOBAL SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SDS Kanaan Global School dari Yayasan Bina Tunas Sejahtera tanggal 17 April 2015, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SDS Kanaan Global School;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SDS KANAAN GLOBAL SCHOOL

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : SDS Kanaan Global School
- b. Status : **Sekolah Nasional**
- c. Alamat : Jl. Tidore No. 8 RT 23, Kebun Handil, Jelutung, Jambi
- d. Yayasan : Yayasan Bina Tunas Sejahtera
- e. Alamat : Jl. Tidore No. 41 RT 24, Kebun Handil, Jelutung, Jambi

menjadi sekolah:

- a. Nama : SDS Kanaan Global School
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan**
- c. Alamat : Jl. Tidore No. 8 RT 23, Kebun Handil, Jelutung, Jambi
- d. Yayasan : Yayasan Bina Tunas Sejahtera
- e. Alamat : Jl. Tidore No. 41 RT 24, Kebun Handil, Jelutung, Jambi

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP.195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SD;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi;
7. Yayasan Bina Tunas Sejahtera.